



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Soekarno-Hatta Komplek Pertanian Padang Tujuh , Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Telp/Fax (0753) 7465137 KodePos: 26366

E-Mail : pasbar.disdik@gmail.com

Website : <http://disdik.pasamanbaratkab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 420 / 192 / DINDIK-2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
MARWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk menambah pengetahuan/ keterampilan bagi masyarakat dalam hal operasional dan pemanfaatan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka dirasa perlu memberi Izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin "a" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Nomor : 420/ 169 / DINDIK-2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh Masyarakat :
- Nama Lembaga : **TK MARWA**
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
- Alamat : Jorong Siligawan Gadang Nagari Rabi Jonggor
Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
- Pimpinan Yayasan : **JUNAIDI**
- Penyelenggara : **MARYANIS, A.Ma**

- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggara tersebut pada diktum **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pimpinan dan Penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :
1. Menyenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
 2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku.
 3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan ini selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **06 November 2016** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Tujuh
Pada tanggal : 06 November 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT



DR. LUTFI

NIP. 19620610 198603 1 009

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat di Padang.
4. Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
5. Saudara Camat Kecamatan Gunung Tuleh
6. Yang bersangkutan.